



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116  
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438  
Laman : www.untidar.ac.id Surel : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR : 2860/UN57/HK.03.01/2024

TENTANG  
TIM PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN  
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk terwujudnya laporan keuangan Universitas Tidar yang andal, akuntabel, dan memadai sesuai sistem pengendalian intern, perlu dibentuk Tim Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Universitas Tidar Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tim Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Universitas Tidar Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193);

8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 19);
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG TIM PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN UNIVERSITAS TIDAR TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Universitas Tidar Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Tim PIPK sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas:  
a. Pengarah;  
b. Penanggung Jawab;  
c. Tim Penilai; dan  
d. Tim Administrasi.

KETIGA : Tim PIPK mempunyai tugas sebagai berikut:  
a. Pengarah  
1) Menetapkan arah kebijakan dan strategi pencapaian tujuan Tim PIPK Universitas Tidar;  
2) Menetapkan susunan organisasi dan tugas-tugas Tim PIPK Universitas Tidar; dan  
3) Memberikan arahan kepada penanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan PIPK Universitas Tidar.  
b. Penanggung Jawab  
1) Menyiapkan arah kebijaksanaan dan strategi pencapaian tujuan pelaksanaan tim PIPK;  
2) Menetapkan rencana aksi dan anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan PIPK; dan  
3) Memeriksa, menyetujui, dan menandatangani laporan hasil kegiatan Tim PIPK.  
c. Tim Penilai  
1) Menyiapkan bahan rencana aksi pelaksanaan kerja Tim PIPK;  
2) Memeriksa bahan PIPK Universitas Tidar;  
3) Menentukan batas materialitas akun signifikan dalam PIPK;  
4) Menentukan ruang lingkup penilaian terhadap laporan keuangan Universitas Tidar yang akan dinilai dan proses yang mempengaruhi laporan keuangan;  
5) Menyusun desain penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan;



- 6) Melakukan kompilasi dan menarik kesimpulan atas penilaian efektivitas pengendalian intern;
  - 7) Melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan pengendalian;
  - 8) Membagi dan mengarahkan anggota tim penilai supaya menyusun laporan hasil pengendalian dan pemantauan PIPK.
  - 9) Melaksanakan tugas sesuai bidangnya.
- d. Tim Penerap
- 1) Membantu penanggungjawab dalam bidang administrasi;
  - 2) Melakukan koordinasi dengan unit utama dalam menentukan akun signifikan;
  - 3) Membuat jadwal pelaksanaan kegiatan dan instrumen pengumpulan dan pengolahan data;
  - 4) Menyiapkan bahan pertimbangan kepada penanggungjawab atas akun signifikan untuk disampaikan ke manajemen;
  - 5) Menyiapkan bahan data dukung pelaksanaan penilaian pengendalian intern pelaporan keuangan;
  - 6) Mengoordinasikan tim penerap dalam pelaksanaan kegiatan PIPK; dan
  - 7) Mendokumentasikan hasil penilaian PIPK.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim PIPK Universitas Tidar bertanggungjawab kepada Rektor.

KELIMA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BLU Universitas Tidar Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Magelang  
Pada Tanggal : 27 Agustus 2024  
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

SUGIYARTO  
NIP 196704301992031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
3. Ketua SPI Universitas Tidar di Magelang;
4. Pegawai yang bersangkutan
5. Arsip.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR : 2860/UN57/HK.03.01/2024  
TANGGAL : 27 AGUSTUS 2024  
TENTANG TIM PENGENDALIAN INTERN ATAS  
PELAPORAN KEUANGAN UNIVERSITAS  
TIDAR TAHUN ANGGARAN 2024

PENGANGKATAN TIM PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN  
(PIPK) UNIVERSITAS TIDAR TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA/NIP/NIPPPK	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si. 196704301992031002	Rektor	Pengarah
2	Dr. Astuty, M.Pd. 196207051983042003	Plt. Wakil Rektor II (Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Umum)	Penanggung Jawab
3	Among Wiwoho, S.E., M.M. 196409291985031001	Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum	Ketua Tim PIPK
4	Kartika Pradana Suryatimur, S.E., M.Acc. 199104212019031020	Ketua SPI	Ketua Tim Penilai
5	Erni Puji Astutik, M.Si. 198407072019032008	Anggota SPI	Anggota Tim Penilai
6	Yulida Army Nurcahya, S.E., M.Acc. 198907132024212034	Anggota SPI	Anggota Tim Penilai
7	Nibras Anny Khabibah, S.E., M.Sc., Ak. 199202142019032023	Anggota SPI	Anggota Tim Penilai
8	Ria Miftakhul Jannah, S.T., M.T. 199004072019032019	Anggota SPI	Anggota Tim Penilai
9	Sulistyaningrum, S.E. 197905152006042001	Kepala Bagian Umum Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum	Ketua Tim Penerap
10	Drs. Didik Sinung Haryadi, M.M. 196701121994011001	Analisis APBN Ahli Madya	Anggota Tim Penerap
11	Masyitoh Indri Prayogo, S.E. 199302072019032025	Penelaah Teknis Kebijakan (Penyusun Laporan Keuangan)	Anggota Tim Penerap
12	Andi Setiawan, S.E. 198907082015041003	Penelaah Teknis Kebijakan (Bendahara Penerimaan)	Anggota Tim Penerap
13	Giovanni Saputro Cahyo W., S.E. 199201232019031009	Penelaah Teknis Kebijakan (Bendahara Pengeluaran)	Anggota Tim Penerap



NO	NAMA/NIP/NIPPPK	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
14	Agung Trihasto, S.T., M.Eng. 197211132021211003	Kepala UPA TIK	Anggota Tim Penerap
15	Wahid Ansor Aditya, S.Pd. 199702282022031011	Pengelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota Tim Penerap
16	Hatma Izza Perdana, S.Pd. NIP 198905252015041002	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	Anggota Tim Penerap
17	Kurniawan Pambudi, A.Md. NIP 198903212014041001	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Mahir	Anggota Tim Penerap
18	Yogi Prayogo, S.H., M.H. NIP 198804142015041002	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota Tim Penerap
19	Nur Hidayat Pujiyadi, A.Md. NIP 199411102022031004	Pengolah Data dan Informasi	Anggota Tim Penerap

Ditetapkan di : Magelang  
 Pada Tanggal : 27 Agustus 2024  
 REKTOR UNIVERSITAS TIDAR



SUGIYARTO  
 NIP 196704301992031002